



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon : (022) 5897517 Fax:5897518.

SURAT IZIN

Nomor : 4413/1957-Disdikbud

RENCANA PENDIRIAN SMK AL - MARWAH

Dasar

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al - Marwah Bandung, nomor : 006/SMK-AI Marwah/YAM/III/2009, tanggal 17 Maret 2009.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukasari, nomor : 148/DS/II/2009, tanggal 03 Maret 2009.
- c. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pameungpeuk, nomor : 4504/4/669/Sosbud, tanggal 23 Desember 2008.
- d. Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wil. II Baleendah Kab. Bandung, tanggal 16 Maret 2009.
- e. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian SMK Al - Marwah, tanggal 3 Juni 2009.

MENGIZINKAN

Kepada
Alamat

- : Yayasan Al - Marwah Bandung
- : " Sindangreret Bojongpulus No. 30. / Jl. Raya Banjaran Km. 14 (Pengkolan Asem) Ds. Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung. Telp. (022) 594 5757.

Nama Ketua Yayasan :
Untuk

- : **Hj. Maryam Dermawanti**
- : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMK Al - Marwah untuk Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan Spektrum Keahlian sebagai berikut :

- Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
- Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
- Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Rencana Pendirian berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Surat Izin;
2. Setelah 2 (dua) tahun Saudara dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SOREANG
Pada Tanggal : 10 Agustus 2009.

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

JULIANA, M.M.Pd
Pembina Tk. J
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil. II Kab. Bandung
2. Yth. Camat Kecamatan Pameungpeuk
3. Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 184 - Disdikbud

PENDIRIAN SMKS AL MARWAH DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 2873/C.5.3/MN/2008.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat permohonan Izin Pendirian SMK Al Marwah dari Ketua Yayasan Al Marwah, nomor: 010/YAM/HM-SMK/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011.
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMK Al Marwah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, nomor; 421.3/ 1957-Disdikbud, tanggal 10 Agustus 2009.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal 23 Nopember 2011.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN AL MARWAH**
Alamat : Jl. Sindangreret Bojongpulus No. 30 desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab.Bandung 40376

Ketua Yayasan : **HJ. MARYAM DERMAWANTI**
Untuk : Melaksanakan Pesiapan Rencana Pendirian *SMKS Al Marwah* Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Spektrum sebagai berikut :

1. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
2. Program Studi Keahlian : Keuangan
3. Kompetensi Keahlian : Akuntansi

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
2. Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
4. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
6. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
7. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SOREANG
Pada Tanggal : 24 Januari 2012.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. SUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.II Kab. Bandung
2. Yth. Camat Pameungpeuk.
3. Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

SURAT IZIN

Nomor : **421.3 / 4294** - Disdikbud

PENDIRIAN SMKS AL MARWAH
DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor ; 2873/C.5.3/MN/2008.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat permohonan Izin Pendirian SMK Al Marwah dari Ketua Yayasan Al Marwah, nomor: 010/YAM/HM-SMK/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011.
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMK Al Marwah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, nomor: 421.3/ 1957-Disdikbud, tanggal 10 Agustus 2009.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal 23 Nopember 2011.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN AL MARWAH**
Alamat : **Jl. Sindangreret Bojongpulus No. 30 desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab.Bandung**
Ketua Yayasan : **40376**
Untuk : **HJ. MARYAM DERMAWANTI**

Melaksanakan Pesiapan Rencana Pendirian **SMKS Al Marwah** Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Spektrum sebagai berikut :

1. Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
2. Program Studi Keahlian : **Teknik Komputer dan Informatika**
3. Kompetensi Keahlian : **Rekayasa Perangkat Lunak**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara
2. Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
4. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
6. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
7. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **19 Desember 2011.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,



Drs. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.II Kab. Bandung
2. Yth. Camat Pameungpeuk.
3. Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung